



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 89/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Harry Pratama

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 September 2023, Pukul 13.36 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

-

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kami mulai. Sidang Perkara Nomor 89/PUU-XI/2023 saya nyatakan dibuka dan persidang dibuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Pemohon dalam perkara ini adalah Harry Pratama. Harry Pratama telah dipanggil secara patut dan sah oleh Kepaniteraan, telah ternyata tidak bisa hadir di persidangan ini. Saya ulangi lagi, Harry Pratama ada?

Jadi, Harry Pratama tidak bisa hadir dalam persidangan ini dan yang bersangkutan mengirimkan WA kepada Kepaniteraan bahwa yang bersangkutan tidak akan melanjutkan pengujian undang-undang ini karena ada persoalan berkaitan dengan meninggalnya adiknya dan kemudian menyampaikan bahwa terkait dengan permohonan ini dimohonkan untuk dibatalkan atau digugurkan. Demikian WA yang disampaikan oleh yang bersangkutan, Harry Pratama kepada Kepaniteraan.

Oleh karena Pemohon tidak hadir, maka tidak ada perbaikan permohonan yang disampaikan dalam persidangan ini.

Dan persidangan saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB**

Jakarta, 18 September 2023

Panitera

Muhidin

